

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA SELANGKAU KECAMATAN  
KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Ahwil, Fajar Apriani, Cathas Teguh Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 1, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa  
Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur

Pengarang : Ahwil

NIM : 1602015073

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi  
Publik Fisip Unmul.


Pembimbing I,



Dr. Fajar Apriani, M.Si  
NIP. 19830414 200501 2 003

Samarinda, 12 Januari 2023

Pembimbing II,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si  
NIP. 19741120 200501 1 001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	
<b>Volume</b> : 11	
<b>Nomor</b> : 1	
<b>Tahun</b> : 2023	
<b>Halaman</b> : 1-11	

**Koordinator Prodi**  
**S1 Administrasi Publik**

Dr. Fajar Apriani, M.Si  
NIP. 19830414 200501 2 003

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SELANGKAU KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Ahwil<sup>1</sup>, Fajar Apriani<sup>2</sup>, Cathas Teguh Prakoso<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil atau pengawasan, partisipasi masyarakat dalam evaluasi dana desa serta faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur masih kurang, dari segi perencanaannya dimana kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang menyebabkan terdapat beberapa tawaran program dari masyarakat tidak sesuai dengan prioritas, lalu dari segi pelaksanaannya kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program khususnya yang dibiayai oleh dana desa. Tahap evaluasi juga sangat penting untuk memperbaiki program selanjutnya akan tetapi masyarakat masih lebih cenderung menawarkan program pembangunan fisik saja tetapi peningkatan kualitas hidup juga sangat penting untuk bisa lebih membangun desa seperti pelatihan maupun pembinaan.*

**Kata Kunci :** *Pembangunan desa, partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa.*

## **Pendahuluan**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa, hak asal-usul

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [ahwilpm501@gmail.com](mailto:ahwilpm501@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 atas perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dikelola berdasarkan asas-asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada 12 Oktober 1999 yang mencakup 18 kecamatan dengan 135 desa, salah satunya adalah Desa Selangkau yang terletak di Kecamatan Kaliorang. Desa Selangkau merupakan salah satu desa yang sudah berkembang baik di bidang pembangunan desa maupun di pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2020.

Maka dari itu perlu partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa dari status desa berkembang menjadi desa yang maju melalui program dana desa yang bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil atau pengawasan, dan evaluasi hasil dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan sebagai pemegang kedaulatan dari negara ini. Diperlukan analisis

mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar dalam pengelolaan dana desa selaras dengan prioritas pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur?

## **Teori dan Konsep**

### ***Pembangunan***

Siagian (2012:4) mengatakan bahwa pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Muljana (2001:3) menyebutkan bahwa, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan dalam bentuk fisik antara lain: jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi.

Menurut Effendi (2002:114) pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan non fisik perlu diperhatikan.

### ***Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan***

Solekhan (2014:144) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Mubyarto (Fahrudin 2011:37), partisipasi adalah kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan masyarakat, maka partisipasi menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Dwiningrum (2011:57), menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat
2. Aspek-aspek tipologis
3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
4. Demografis (jumlah penduduk)
5. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

### ***Desa***

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka (Bawono, 2019:1).

Kartodikusumo (Bawono 2019:2) mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Landis (Bawono 2019:2) mendefinisikan desa sebagai suatu yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal.
2. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan.
3. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bawono 2019:2) mengatakan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

### ***Sumber Pendapatan Desa***

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Undang-undang No 6 Tahun 2014 BAB VIII Pasal 72 menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong);

Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Dalam melaksanakan kewenangan desa untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya pemerintah pusat memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa. Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### ***Dana Desa dan Prioritas Penggunaannya***

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (pasal 1 poin 2) atas perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bawono (2019:87-93) menyatakan bahwa prioritas pembangunan desa di bagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:

#### **1. Bidang Pembangunan Desa**

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan.

#### **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat.

Dari berbagai bidang mengenai prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

### ***Definisi Konsepsional***

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting karena konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, maka berdasarkan judul penelitian ini, definisi konsepsional dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil atau pengawasan, dan evaluasi hasil dalam pengelolaan dana desa.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa antara lain:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa
  - b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan dana desa
  - c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil atau pengawasan dana desa
  - d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil dana desa
2. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Keliorang Kabupaten Kutai Timur

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: Data primer dan data sekunder. Key informan sebagai sumber data primer adalah Kepala Desa Selangkau dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di Desa Selangkau dan buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (library research), (2) Penelitian lapangan (field work research) yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi kegiatan: (1) Kondensasi Data (Data Condesation), (2) Penyajian Data (Data Display), (3) Penyimpulan/Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions)

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur***

Solekhan (2014:144) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa mulai dari terlibat dalam proses perencanaan, terlibat dalam proses pelaksanaan, terlibat dalam proses pemanfaatan hasil, dan terlibat dalam evaluasi hasil. Dana desa diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dengan terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan, selanjutnya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan agar bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, selanjutnya pembinaan maupun pelatihan sehingga mampu meningkatkan produktifitas yang ada di Desa Selangkau berdasarkan asas demokratis dan partisipatif.

Selanjutnya penulis akan menyajikan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa, partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dana desa, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil atau pengawasan dana desa, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil dana desa.

#### *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa, dapat dilihat bahwa masyarakat hanya berfokus pada program pembangunan dalam bentuk fisik saja. Bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu program yang dijalankan. Program yang dijalankan pastinya bersumber dari pendapat dan masukan masyarakat maka dari itu perlu pemahaman lebih agar masyarakat memahami program yang seharusnya menjadi prioritas bukan hanya program dalam bentuk fisik saja. Di sisi lain masyarakat kurang memahami tentang pengelolaan dana desa karena kurangnya sosialisasi dari aparat desa setempat.

#### *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan*

Dari hasil penelitian penulis juga menemukan bahwa masih banyak program yang sudah dirancang bahkan sudah dianggarkan tapi tidak terlaksana. Sehingga ini menjadi penghambat untuk pelaksanaan program selanjutnya, juga ditemukan bahwa masyarakat kurang partisipasinya dalam merespon program yang belum terselesaikan. Perlu adanya respon positif masyarakat yang tidak hanya terlibat dalam merancang suatu pembangunan akan tetapi juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaannya sehingga program yang sudah direncanakan dapat terlaksana secara maksimal.

Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk mengetahui program apa saja yang dapat dianggarkan oleh dana desa sehingga tidak hanya berfokus pada program dalam bentuk fisik saja melainkan bidang pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat bisa lebih diperhatikan. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui program apa saja yang harus dibiayai oleh dana desa. Adanya ketidaksesuaian terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 2 yang menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Selanjutnya sebagai perumus kebijakan dalam hal ini pemerintah desa kurang mensosialisasikan aturan tentang pengelolaan dana desa. Sehingga sebagian besar masyarakat kurang memahami program apa saja yang harus dibiayai oleh dana desa.

#### *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemanfaatan Hasil atau Pengawasan*

Desa Selangkau terdiri dari delapan rukun tetangga (RT) dan tiga dusun yang masing-masing wilayahnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya dampak adanya dana desa ini tentu mengacu pada prioritas penggunaan dana

desa, salah satunya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Menjadi salah satu persoalan yang serius melihat dana desa ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Selangkau dan juga belum bisa dikatakan mampu mensejahterakan masyarakat. Masyarakat Desa Selangkau belum mampu berfikir bagaimana bisa mandiri tidak tergantung pada dana.

Pentingnya partisipasi masyarakat Desa Selangkau untuk mengawasi jalannya program pembangunan agar program tersebut dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja bentuk pengawasan masyarakat Desa Selangkau masih kurang, dilihat dari adanya program yang tidak maksimal. Contohnya pembangunan WC Umum di salah satu objek wisata Desa Selangkau dan pembangunan jembatan yang tidak sampai satu tahun sudah diambil alih oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan Desa Selangkau. Bentuk pengawasan dari masyarakat dilihat dari sejauh mana program yang dijanjikan sudah sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan pada saat Musyawara Desa.

#### *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Evaluasi*

Berdasarkan hasil penelitian penulis juga menemukan masih terdapat Sisa Anggaran Dana Desa (SILVA DDS) dan juga masih terdapat program yang tidak terlaksana. Artinya penyelenggaraan pembangunan di Desa Selangkau masih belum dikatakan maksimal karena masih banyak jumlah anggaran yang tidak mampu dikelola. Hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan program yang sudah dirancang bersama masyarakat. Banyaknya jumlah tawaran program dari masyarakat yang sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi terhambat dikarenakan banyaknya program yang belum terselesaikan sehingga harus dianggarkan di tahun berikutnya.

Peran masyarakat di sini juga sangat dibutuhkan untuk memberikan kritik dan saran yang berkenaan dengan anggaran dana desa. Rapat evaluasi akhir tahun merupakan kewajiban Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakannya dengan prinsip demokratis, partisipatif, dan transparan. Bentuk transparansi pemerintah Desa Selangkau hanya menyampaikan melalui spanduk/baliho.

#### ***Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur***

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang yakni

1. Kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait prioritas pengelolaan dana desa dan program yang harus dibiayai oleh dana desa.

Prioritas pengelolaan dana desa merupakan hal terpenting untuk diketahui masyarakat agar program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa bidang pembangunan yang ada di Desa Selangkau baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Akan tetapi masyarakat Desa Selangkau hanya

- berfokus pada program pembangunan dalam bentuk fisik saja dan juga banyak tawaran program yang tidak sesuai dengan kode keuangan desa seperti pengajuan kendaraan operasional Rukun Tetangga (RT).
2. Terbatasnya ruang pertemuan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih mendalami aturan tentang prioritas pengelolaan dana desa sehingga sering terdapat masukan dari masyarakat yang tidak sesuai kode keuangan desa contohnya, kendaraan operasional untuk tiap RT.
  3. Minimnya anggaran dana desa  
Beberapa program prioritas yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat di realisasikan pemerintah desa sehingga masyarakat lebih mementingkan urusan pekerjaannya masing-masing, dan juga banyaknya aturan tentang dana desa yang sering terjadinya perubahan anggaran dan pada pelaksanaan di lapangan sehingga masyarakat terlibat pasif bahkan tidak ikut dalam pelaksanaan program Dana Desa.
  4. Adanya sifat malas masyarakat.  
Untuk lebih memahami tentang prioritas pengelolaan dana desa masyarakat harus lebih memahami aturan tentang pengelolaan dana desa dengan adanya sifat malas masyarakat untuk memahami hal tersebut sehingga masyarakat lebih berfokus pada program pembangunan dalam bentuk fisik saja. Faktor pengetahuan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan (Ekonomi) masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi.
  5. Kurangnya sosialisasi aturan tentang pengelolaan dana desa.  
Belum semua Ketua RT maupun Kepala Dusun melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan dana desa kepada masyarakat di wilayah

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur masih belum maksimal dalam memberikan pemikiran/ide-ide dan masukan pada kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan desanya. Secara spesifik, kesimpulan penelitian ini berdasarkan sub focus antara lain :
  - a. Dari tahap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sudah berjalan dan sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tersebut akan tetapi tawaran program dari masyarakat ini hanya berfokus pada infrastruktur saja yang seharusnya pembinaan maupun pelatihan itu juga sangat penting untuk masyarakat sampaikan dan dilaksanakan.
  - b. Dari tahap partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan juga sudah berjalan akan tetapi tidak maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan

hanya sekelompok orang yang ikut berpartisipasi, masyarakat yang lain lebih sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga lupa akan perannya sebagai aktor penggerak untuk memajukan suatu desa hingga bisa dikatakan sejahtera.

- c. Dari tahap partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil atau pengawasan sudah berjalan dengan baik. Beberapa program yang sudah dijalankan pastinya untuk masyarakat karena masyarakat yang merencanakan sehingga kebermanfaatannya juga untuk masyarakat.
  - d. Dari tahap partisipasi masyarakat dalam evaluasi pemerintah desa sudah melakukan rapat evaluasi setiap tahunnya dan mengundang perwakilan masyarakat untuk menyampaikan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan sehingga program kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaannya. Akan tetapi pola pikir masyarakat yang tidak bisa diubah karena di tiap tahunnya masih berfokus pada program infrastruktur saja sedangkan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yaitu, kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait prioritas pengelolaan dana desa dan prioritas pengelolaan dana desa, terbatasnya ruang pertemuan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT, minimnya anggaran dana desa, faktor pekerjaan (Ekonomi) masyarakat yang banyak menyita waktu.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa Selangkau harusnya bisa disosialisasikan aturan tentang pengelolaan dana desa secara berkelanjutan sehingga masyarakat juga lebih paham mana yang boleh dianggarkan dari dana desa dan manayang tidak boleh dianggarkan dari dana desa. Pemerintah desa harusnya juga lebih bisa mendorong program yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja akan tetapi peningkatan kualitas hidup baik itu pembinaan maupun pelatihan bisa lebih dimaksimalkan lagi.
2. Lebih membuka luas ruang partisipasi masyarakat di tingkat wilayah sehingga tidak hanya sekelompok orang yang sering terlibat dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa dengan cara membuka peluang usaha bagi masyarakat dan memberikan edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat yang tidak hanya melibatkan dalam pelaksanaan program tapi juga membuka

ruang untuk sumbangsih pemikiran masyarakat terkait kebutuhan di wilayah Desa Selangkau.

3. Untuk masyarakat Desa Selangkau lebih mengoptimalkan perannya sebagai aktor penggerak sehingga dapat berperan aktif mengawasi anggaran dana desa, anggaran yang minim diharapkan mampu dimaksimalkan anggarannya untuk membangun desa sehingga tidak ada lagi sisa anggaran dana desa yang dapat mempengaruhi program-program berikutnya.

### **Daftar Pustaka**

- Bawono, Icku Rangga. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Muljana, B.S. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara press.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Theresia, Aprilia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa